



**PRAKTIK PERLOMBAAN KICAUAN BURUNG DI KELURAHAN
UJUNGPADANG KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU
DARI FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

MASLIANI PANGARIBUAN

NIM: 1710200014

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021



**PRAKTIK PERLOMBAAN KICAUAN BURUNG DI KELURAHAN
UJUNGPADANG KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU
DARI FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat


Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh


**MASLIANI PANGARIBUAN
NIM: 1710200014**

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: fasih 141 psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. Masliani Pangaribuan

Padangsidimpuan, 18 Agustus 2021
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Masliani Pangaribuan yang berjudul "**Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masliani Pangaribuan

NIM : 1710200014

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Ditinjau
Dari Fiqih Muamalah.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 12 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Masliani Pangaribuan
NIM. 1710200014

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masliani Pangaribuan
NIM. : 1710200014
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Rigsh*t) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PRAKTIK PERLOMBAAN KICAUAN BURUNG DI KELURAHAN UJUNGPADANG KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 18 Agustus 2021
Yang menyatakan,



Masliani Pangaribuan
NIM. 1710200014




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Masliani Pangaribuan
NIM : 17 102 000 14
Judul Skripsi : Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidimpunan Selatan Kota Padangsidimpunan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah


Ketua



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris


Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003


Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpunan
Hari/Tanggal : Senin, 06 September 2021
Pukul : 09.10 s/d 10.10 WIB
Hasil /Nilai : A/81,75
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,74
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih.141@psp@gmail.com


PENGESAHAN

Nomor: 1386/In.14/D/PP.00.9/10/2021


Judul Skripsi : Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang
Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan
Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Ditulis Oleh : Masliani Pangaribuan
NIM : 1710200014

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 6 Oktober 2021
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Masliani Pangaribuan

Nim : 1710200014

Judul :Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Praktik perlombaan kicauan burung sering dilaksanakan di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, yaitu pada hari minggu setiap satu minggu sekali dan satu bulan sekali. Setiap peserta membeli tiket pendaftaran untuk mengikuti lomba. Harga tiket berbeda-beda tergantung kelas dan even yang akan diikuti oleh peserta lomba. Pemberian hadiah ditentukan oleh jumlah peserta yang mengikuti lomba, dan dana hasil penjualan tiket.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik perlombaan kicauan burung yang terjadi di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik perlombaan tersebut..

Penelitian ini bercorak *field research* yang bersifat *kualitatif* yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung ke Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak Ketua Organisasi/Panitia, Peserta Lomba, Juri, serta masyarakat yang mengetahui tentang praktik perlombaan kicauan burung yang terjadi di Kelurahan Tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan praktik perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan yaitu masing masing peserta diharuskan membeli tiket pendaftaran kepada panitia untuk mengikuti lomba. Yang menjadi faktor penyebab masyarakat tertarik untuk mengikuti perlombaan diantaranya sebagai sarana hiburan, untuk menyalurka hobi para pecinta burung, harga jual burung menjadi lebih mahal serta tertarik dengan hadiah perlombaan. Praktik perlombaan kicauan burung yang terjadi di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan ini dapat dikatakan perlombaan yang belum sesuai dan tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan pemberian hadiah kepada pemenang terdapat unsur *maysir* , dengan dana diberikan berasal dari uang tiket pendaftaran peserta lomba.

Kata Kunci : Fiqih Muamalah, Maysir, Hadiah.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “**Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H., S.H.I Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Agselaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Bapak ketua Organisasi Radja Garuda Nusantara beserta jajarannya, Bapak/Ibu Narasumber, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang **Pandapotan Pangaribuan** dan Ibunda tercinta **Jamia Tambunan** yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.
10. Saudara-saudari penulis, Adik saya Delima Pangaribuan, Lenni Marito Pangaribuan, dan Risman Martua Pangaribuan, yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian bertiga selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah Lina Khalida Nasution, Adek Irma Suryani Lubis, Maysara, dan Irfah Yanti Tanjung, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Rijal Bulkaini, kak Siti Handayani Harahap, Frizka Wulandari, yang tak pernah bosan memberikan dukungan serta do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kawan-kawan seperjuangan HES-1 angkatan 2017, Siti Absah, Syarifah Aini, Diah Lestari, Yunita Ramlah, Halimah tusaddiah, Wahidannur, Rahmi Ramadani, Hoirunnisa, Yayang Itanie, dan Hotlanuddin yang selalu ada dan

saling membantu selama masa perkuliahan. Serta kawan-kawan seangkatan 2017 HES-2, AS, HTN, HPI, IAT penulis ucapkan banyak terimakasih.

14. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Agustus 2021
Penulis,

Masliani Pangaribuan
NIM. 1710200014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddaha* dalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	ii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Batasan Istilah	7
G. Kajian Terdahulu.....	8
H. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. PERLOMBAAN.....	12
1. Pengertian Perlombaan.....	12
2. Dasar Hukum Perlombaan.....	13
3. Syarat-Syarat Perlombaan	16
4. Macam-Macam Perlombaan.....	17
B. HADIAH.....	19
1. Pengertian Hadiah.....	19
2. Syarat-syarat Hadiah.....	20
3. Rukun-Rukun Hadiah	20

4. Hadiah Dalam Perlombaan	21
C. <i>MAYSIR</i>	23
1. Pengertian <i>Maysir</i>	23
2. Dasar Hukum Larangan <i>Maysir</i>	24
3. Unsur-Unsur <i>Maysir</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
B. Jenis Penelitian	29
C. Subjek Penelitian	30
D. Sumber Data Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Pengolahan Data.....	33
G. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	36
1. Sejarah Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.....	36
2. Struktur Organisasi Radja Garuda Nusantara	38
3. Faktor-Faktor Yang Menarik Masyarakat Untuk Mengikuti Perlombaan Kicauan Burung.....	39
4. Sumber Dan Alokasi Dana Penyelenggara Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan	40
B. Pelaksanaan Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan	41

C. Analisis Pelaksanaan Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlombaan di dalam Bahasa Arab dikatakan dengan *Musabaqah*. Hukumnya berubah-ubah, bisa menjadi sunah, mubah, atau menjadi haram tergantung pada niatnya. Pada masa Rasulullah SAW, pertandingan terhadap suatu permainan bermotif pada sebuah hiburan serta untuk meningkatkan kualitas pemainnya. Perlombaan itu biasanya menggunakan senjata, anak panah, keledai, atau kuda.¹

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syari'at, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya.²

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja. Adakalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan otak, adakalanya pula kemampuan fisik. Keduanya jika digunakan terus-menerus akan maka akan menyebabkan rasa lelah dan penat. Oleh karena itu manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepas beban

¹ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif*,(Jakarta : Insan Cendekia,2005),hlm.215

²Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan,terjemahan. Dimas Hakamsyah*,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2005).hlm.59.

fikiran. Hiburan terhadap individu pun bermacam macam, ada yang suka memancing, olahraga, menyanyi, atau menari.³ Dari sekian banyaknya hiburan itu perlombaan Kicauan burung jadi salah satu hiburan tersendiri untuk mereka.

Menurut pendapat para ulama, suatu perlombaan diperbolehkan tanpa adanya pertarungan. Pertarungan itu sendiri ada dua, yang dihalalkan dan yang diharamkan. Pertarungan yang dihalalkan adalah :

- a. Hadiah itu boleh diambil apabila datang dua atau beberapa orang pihak yang berlomba, dimana salah satu pihak yang berhak menerima hadiah apabila ia menang dan tidak berhutang jika ia kalah.
- b. Dbolehkan mengambil hadiah dalam perlombaan, jika hadiah itu datang dari penguasa/yang lain.
- c. Dbolehkan mengambil hadiah jika salah seorang dari dua orang yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.⁴

Sedangkan yang diharamkan adalah, apabila salah satu pihak yang menang mendapatkan hadiah itu, sedangkan jika ia kalah ia berhutang kepada temannya.

Di Kelurahan Ujungpadang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, terdapat beberapa tempat yang dijadikan dan digunakan untuk mengadakan perlombaan kicauan burung. Salah satunya adalah Lapangan Kicau King Kopi Padangsidempuan. Berbagai macam lomba kicauan burung sering dilakukan di sana. Baik pada even-even biasa

³*Ibid.*, hlm 10.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2010),hlm.57.

besar atau yang biasa. Setiap peserta yang ikut dalam perlombaan kicauan burung harus membeli tiket. Penetapan harga tiket dan hadiah yang didapatkan apabila menang berbeda-beda tergantung dengan harga dan kelas kategori serta even nya. Semakin tinggi kelas kategori/even yang diikuti, maka semakin besar pula hadiah yang diterima oleh pemenang nantinya. Seperti pada event besar harga tiket dan kelasnya yaitu :⁵

1. Kelas Nanjung 105 harga tiket Rp. 80.000.
 - a. Juara I Rp.1.000.000
 - b. Juara II Rp. 500.000
 - c. Juara III Rp. 250.000
 - d. Juara IV Rp. 150.000
 - e. Juara V Rp. 100.000
2. Kelas Ebod Strong harga tiket Rp. 60.000
 - a. Juara I Rp. 700.000
 - b. Juara II Rp. 350.000
 - c. Juara III Rp. 200.000
 - d. Juara IV Rp. 130.000
 - e. Juara V Rp. 70.000
3. Kelas Ebod Vit harga tiket Rp. 50.000
 - a. Juara I Rp. 500.000
 - b. Juara II Rp. 250.000
 - c. Juara III Rp. 150.000

⁵Bayu Afandi, Peserta Perlombaan, Lapangan Kicau King Kopi Padangsidimpuan pada Hari Minggu 10 Januari 2021, Jam 14:30 WIB.

- d. Juara IV Rp. 80.000
 - e. Juara V Rp. 60.000
4. Kelas Ebod Joss harga tiket Rp. 30.000
- a. Juara I Rp. 300.000
 - b. Juara II Rp. 150.000
 - c. Juara III Rp. 80.000
 - d. Juara IV Rp. 50.000
 - e. Juara V Rp. 30.000

Selain daripada itu, yang memenangkan lomba juga akan mendapatkan piagam penghargaan dan piala yang dapat membuat harga jual burung tersebut meningkat. Menurut data sementara yang peneliti dapatkan adalah hadiah yang diberikan pada pemenang ada yang diberi secara penuh, ada juga yang diberikan tidak penuh. Hal ini ditentukan berdasarkan dari jumlah peserta yang mengikuti perlombaan. Perlombaan kicau burung tersebut diadakan pada hari Minggu saja pada jam tertentu dengan tergantung even-even besar atau yang biasa. Peserta yang mengikutinya pun jika even besar maka ada juga yang datang dari luar kota serta kalangan masyarakat setempat.⁶

Allah SWT memberikan kebebasan pada setiap individu untuk berinteraksi atau bermuamalah satu sama lain. Hanya ketika ada dalil yang menunjukkan larangan suatu kegiatan muamalah, maka kegiatan tersebut

⁶Bayu Afandi, Peserta Perlombaan, Lapangan Kicau King Kopi Padangsidimpuan pada Hari Minggu 10 Januari 2021, Jam 14:30 WIB.

dilarang. Apabila tidak ada dalil yang menunjukkan larangan atas suatu kegiatan muamalah, maka hal tersebut boleh dilakukan.⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Udin (salah satu penonton dalam perlombaan kicauan burung) Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan, ia mengatakan praktik dalam sistem pemberian hadiah dalam perlombaan kicauan burung. Adapun yang menjadi permasalahan adalah peserta perlombaan diharuskan membayar tiket untuk mengikuti lomba.⁸ Dan mendapatkan uang hadiah bagi pemenang. Itu berasal dari tiket atau tidak. Untuk itu perlu diteliti apakah dengan adanya pemberian hadiah pada Perlombaan Kicauan burung itu diharamkan atau tidak. Dan apakah Perlombaan Kicauan burung ini mengandung *maysir*.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”**.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada praktik Perlombaan Kicauan Burung dan bagaimana hukumnya berdasarkan Fiqih Muamalah.

⁷Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta:Kalam Mulia,2004),hal.25.

⁸Udin, Penonton Perlombaan, Lapangan Kicau King Kopi Padangsidempuan pada Hari Minggu 10 Januari 2021, Jam 17:00 WIB.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana praktik perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana pelaksanaan dalam perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Ditinjau dari Fiqih Muamalah ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan berdasarkan Fiqih Muamalah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu :

1. Teoritis
 - a. Manfaat teoritis atau akademis, dalam penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam

Negeri Padangsidimpuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

b. Menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.

2. Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlombaan berhadiah.

b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut :

1. Musabaqah/perlombaan, artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal, yang didalamnya ada beberapa peserta dan ada penonton.⁹
2. Kicauan burung, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kicau artinya tiruan bunyi burung, celoteh, atau kecoh. Kicauan burung di

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), hlm.257.

kalangan masyarakat diperlombakan untuk adu kualitas suara dan prestasi burung peliharaannya.¹⁰

3. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹¹
4. Fiqih muamalah adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya : jual-beli, pinjam meminjam, sewa-menyewaa, kerja sama dagang, simpan barang atau uang, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.¹²
5. Di Kelurahan Ujungpadang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, terdapat lapangan Kicau King Kopi Padangsidempuan yang merupakan salah satu tempat yang ada di Padangsidempuan, digunakan sebagai sarana perlombaan kicauan burung.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹¹Surayin, *Analisis Kamus Umum BahasaIndonesia*, (Bandung:Yrama Widya, 2005), hlm.10.

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm.2

1. Skripsi Luluk Faridah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan ikan bandeng berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya*, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2001. Penelitian ini menjelaskan analisis hukum Islam tentang *Azlam* (mengundi nasib) hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa lomba pemancingan ikan bandeng di Pantai Ria Kenjeran, diperbolehkan menurut Islam, Karena tidak ada unsur *Azlam* (mengundi nasib), hanya sekedar perlombaan sebagai hiburan belaka. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai pelaksanaan perlombaan kicauan burung ditinjau dari fiqih muamalah yang jelas berbeda. Perbedaannya adalah pada fokus masalah sedangkan persamaannya ada pada hadiah.¹³
2. Skripsi Muhtar Nur Affan yang berjudul *Cara Berfikir Masyarakat tentang perjudian (studi kasus Kelurahan Cikole Sukabumi)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Penelitian ini menjelaskan dengan adanya penentuan menang atau kalah dan adanya sistem pendaftaran dengan tarif tertentu maka ada kemungkinan kuis sms ini sama dengan permainan judi. Permainan judi dalam ajaran Agama itu diharamkan dan harus dijauhi oleh umat manusia.¹⁴ Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada pelaksanaannya. Penulis meneliti pelaksanaan

¹³Skripsi Luluk Faridah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan ikan bandeng berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya*, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2001.

¹⁴Skripsi Muhtar Nur Affan yang berjudul *Cara Berfikir Masyarakat tentang perjudian (studi kasus Kelurahan Cikole Sukabumi)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

perlombaan kicauan burung berhadiah di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan ditinjau dari Fiqih muamalahnya, dan apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau tidak.

3. Skripsi Nisaul Faidah, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pada Bank BRI Cabang Surabaya*. Penelitian ini menjelaskan tentang mengenai undian berhadiah dengan analisis *maysir*. Kesimpulan dari skripsi ini adalah prakti undian tabungann BRI Britama pada bank BRI cabang Surabaya bukan termasuk praktik perjudian yang dilarang oleh Islam karena praktek tersebut tidak memenuhi unsur-unsur judi.¹⁵ sementara perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah peneliti membahas perlombaan kicau burung berhadiah dan apakah mengandung *maysir*, sedangkan penelitian terdahulu adalah mengenai undian berhadiah.

Dari berdasarkan uraian kajian penelitian terdahulu diatas diketahui bahwa ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang ini. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus nya pada pelaksanaan perlombaan kicauan burung berhadiah di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan yang ditinjau dari fiqih muamalah. Sedangkan pada penelitian terdahulu diatas adalah mengenai pemancingan berhadiah, cara berfikir masyarakat mengenai penentuan

¹⁵Skripsi Nisaul Faidah, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pada Bank BRI Cabang Surabaya*.

menang atau kalah dengan adanya sistem pendaftaran diawal apakah perjudian, dan undian berhadiah bentuk kuis.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, dan Kajian Terdahulu.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian Perlombaan, Dasar Hukum Perlombaan, Syarat Perlombaan, Macam-macam Perlombaan, Pengertian Hadiah, Syarat-syarat Hadiah, Rukun-Rukun Hadiah, Pengertian Maysir, dan Dasar Hukum Maysir.

Bab III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab IV Pembahasan Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, Analisis Terhadap Praktik Perlombaan Kicauan Burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah.

Bab V adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlombaan

1. Pengertian Perlombaan

Perlombaan dalam bahasa Arab disebut dengan *musabaqah*. Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa sunat, mubah bisa pula haram, bergantung pada niatnya. Perlombaan biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda, bighal dan keledai.¹⁶

Perlombaan atau *Musabaqah* berasal dari kata *as sabqu* yang berarti mendahului secara bahasa artinya adalah “ *berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal* “. Sedangkan secara istilah *Musabaqah* adalah kompetisi atau perlombaan tertentu untuk mengetahui yang terbaik.

Maka *Musabaqah* artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Selain itu, para ulama ketika membahas masalah *Musabaqah*, umumnya mereka mengidentikkan dengan perlombaan yang melatih orang agar siap untuk *berjihad*. Yang menjadi permasalahan yaitu ketika di dalam perlombaan tersebut terdapat taruhan atau hadiah.¹⁷

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014), hlm.257.

¹⁷*Ibid.*

2. Dasar Hukum Perlombaan

Pada dasarnya, perlombaan di perbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan syariah. Di zaman Rasulullah SAW pun sering diadakan perlombaan, seperti balap kuda, lomba lari, memanah dan lain-lain. Seperti suatu ketika Rasulullah SAW lomba lari dengan Aisyah Radiyallahu anha, dalam hadist Riwayat Ahmad dan Abu Dawud.¹⁸

Dalil-dalil tentang perlombaan terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti perlombaan dengan anak panah, lembing, dan segala senjata yang dapat dilemparkan dijelaskan dengan firman Allah SWT sebagai berikut :¹⁹

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ

Artinya : “*dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat*”. (Q.S. Al-Anfal:60).²⁰

Allah SWT memerintahkan untuk bersiap-siap dalam menunggang kuda dan dibutuhkan persiapan untuk memperkuat diri yang salah satunya dengan berlomba. Kata *Quwwah* pada ayat ini bersifat umum, mencakup segala bentuk kekuatan yang membantu pasukan dalam menghadapi musuh. Seperti panah, tombak dan kuda. Tapi konteks

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar dan dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, cet ke-4*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm.336.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.257.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: C.V Diponegoro, 2014), hml.184.

masa kini yang digunakan dapat disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman.²¹

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud bahwa Aisyah r.a berkata : *“Aku pernah diajak lari (cepat) oleh Rasulullah Saw dan akhirnya aku menang. Dan kami biasa (lari cepat itu sampai badanku menjadi gemuk, maka Rasulullah Saw dapat mengalahkan aku. Maka (ketika itu) beliau bersabda “ini dengan itu”(kemenanganku ini menebus kekalahanku dulu itu).”*(H.R.Ahmad dan Abu Dawud).²²

Hadits tersebut menunjukkan adanya perlombaan antara manusia dengan manusia tanpa menggunakan alat.

Dalam Hadits lain Rukanah, seorang pegulat terkenal di Makkah pernah mengajak Rasulullah bergulat :

“Sesungguhnya Rasulullah gulat dengan Rukanah yang terkenal kekuatannya itu, kemudian ia berkata; Domba lawan domba. Kemudian Rasulullah bergulat dan beliau bersabda : Berjanjilah denganku untuk (melakukan gulat) lagi di lain waktu. Kemudian Rasulullah bergulat seraya bersabda: Berjanjilah denganku, lalu Rasulullah saw bergulat untuk ketiga kalinya. Kemudian orang itu bertanya; apa yang harus saya katakan kepada keluargaku? Rasulullah saw menjawab: Katakan “domba telah dimakan oleh serigala, dan seekor dombapun lari.” Kemudian apa pula yang saya katakan untuk yang ketiga? Rasulullah saw menjawab : Kami tidak dapat

²¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim*, (Jilid 10:Kairo Dar Al-Manar), hlm.56.

²²Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Nomor Hadith 22989, Dan Sunan Abu Dawud Nomor Hadith 2214.

mengalahkan kamu untuk bergulat karena itu ambillah hadiahmu.”
(HR. Abu Daud).

Dalil-dalil tentang perlombaan terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti perlombaan dengan anak panah, lembing, dan segala senjata yang dapat dilemparkan dijelaskan dengan firman Allah SWT sebagai berikut :²³

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ

Artinya : *“dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat”*. (Q.S. Al-Anfal:60).²⁴

Allah SWT memerintahkan untuk bersiap-siap dalam menunggang kuda dan dibutuhkan persiapan untuk memperkuat diri yang salah satunya dengan berlomba. Kata *Quwwah* pada ayat ini bersifat umum, mencakup segala bentuk kekuatan yang membantu pasukan dalam menghadapi musuh. Seperti panah, tombak dan kuda.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud bahwa Aisyah r.a berkata : *“Aku pernah diajak lari (cepat) oleh Rasulullah Saw dan akhirnya aku menang. Dan kami biasa (lari cepat itu sampai badanku menjadi gemuk, maka Rasulullah Saw dapat mengalahkan aku. Maka (ketika itu) beliau bersabda “ini dengan*

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014), hlm.257.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta:C.V Diponegoro, 2014), hml.184.

itu”(kemenanganku ini menebus kekalahanku dulu itu).”(H.R.Ahmad dan Abu Dawud).²⁵

3. Syarat Perlombaan

Menurut Saleh Al-Fauzan, syarat dari perlombaan yaitu sebagai berikut :

- a. Ditentukannya binatang pacuan dalam perlombaan yang tampak oleh mata.
- b. Kesamaan jenis binatang pacuan. Dalam perlombaan melempar panah atau tombak, harus ditentukan para pelemparnya. Karena tujuan perlombaan tersebut adalah mengetahui kelihaiian dan kepandaian mereka dalam memanah atau melempar tombak.
- c. Ditentukan jarak yang diperlombakan. Dalam lomba lari atau permulaan dan batas akhirnya yang tidak diperdebatkan lagi. Karena orang yang terlebih dahulu mencapai garis finish tidak mungkin diketahui, kecuali jika finish yang akan dicapai adalah sama. Demikian juga dengan lomba melempar tombak anak panah. Dalam lomba ini juga harus ditentukan jarak pelempar dengan sasarannya, sehingga dapat diketahui orang yang lemparannya tepat mengenai sasaran dan yang tidak.
- d. Hadiah yang diberikan diketahui dan diperbolehkan.
- e. Tidak menyerupai perjudian, yaitu jika hadiahnya berasal dari orang lain, bukan dari masing-masing atau salah satu peserta

²⁵Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Nomor Hadith 22989, Dan Sunan Abu Dawud Nomor Hadith 2214.

perlombaan. Jika hadiahnya berasal dari masing-masing peserta, maka ini menjadi perbedaan para ulama apakah dibolehkan atau tidak diperbolehkan kecuali dengan adanya *muhallil*. *Muhallil* adalah peserta lomba yang tidak mengeluarkan biaya untuk hadiah, sehingga tidak menanggung kerugian jika kalah dan mendapatkan keuntungan jika menang.²⁶

4. Macam-Macam Perlombaan

Ajaran Islam begitu lengkap mengatur setiap perkataan maupun perbuatan manusia. Segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT maupun yang berhubungan dengan sesama manusia, memiliki akibat hukum masing-masing.²⁷

Perlombaan dibagi menjadi dua, yaitu perlombaan berhadiah yang diperbolehkan dalam Islam dan perlombaan berhadiah yang dilarang dalam Islam.

a. Perlombaan berhadiah yang diperbolehkan dalam agama Islam

Perlombaan berhadiah yang diperbolehkan adanya pertarungan atau hadiah dalam satu permainan atau hadiah dalam satu permainan atau perlombaan tidak selalu di haramkan.

Perlombaan secara syariah diperbolehkan adalah lomba yang hadiahnya tidak berasal dari iuran peserta tapi berasal dari

²⁶Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2005), hlm.492.

²⁷Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta:Kalam Mula, 2004), hlm.25.

sumber lain seperti sponsor atau panitia. Peraturan atau hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah :

1. Perlombaan yang tidak menimbulkan marabahaya

Pada dasarnya perlombaan merupakan permainan yang dipertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu tidak seharusnya seseorang melakukan perlombaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain kecuali terdapat tuntutan untuk melakukannya.

2. Perlombaan yang tidak memperlihatkan aurat seseorang²⁸

3. Perlombaan yang tidak mengandung *maysir*

Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan atau sponsor.

4. Hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain.

5. Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *Muhallil*.

b. Perlombaan berhadiah yang dilarang dalam agama Islam

Perlombaan yang tidak diperbolehkan adalah perlombaan yang mengandung bahaya dalam agama dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman atau bahaya dalam dunia

²⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia, Terjemah. Dimas Hakamsya*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.59.

baik badan, harta, atau kehormatan. Seperti lomba panah yang sasarannya adalah binatang bernyawa, serta lomba yang mengandung unsur menyakiti hewan contoh mengadu ayam, adu burung, karena itu mengandung penganiayaan terhadap hewan.²⁹

Perlu diperhatikan pula agar permainan terhindar dari unsur perjudian dan mengundi nasib dan suatu permainan tidak boleh melewati batas dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting.

Pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh para ulama apabila salah seorang atau salah satu pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu. Sedangkan apabila ia kalah maka dia kehilangan hadiah taruhan itu. Dengan demikian tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.³⁰

B. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Menurut istilah Syar'i, makna hadiah adalah menyerahkan suatu benda kepada seseorang tertentu agar terwujudnya hubungan baik dan

²⁹Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqih Kontemporer*, (Jawa Timur:Yayasan Al Furqan Al Islami, 2014), hlm.259.

³⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam:Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.44.

mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya permintaan dan syarat.³¹

Bisa atas dasar penghargaan atau pencapaian terhadap sesuatu.

Hadiah diperbolehkan dengan kesepakatan ulama, apabila tidak terdapat larangan syar'i didalamnya. Terkadang disunahkan ketika hadiah ditujukan untuk menyambung silaturahmi, kasih sayang, dan rasa cinta atas sesama. Dan terkadang pula menjadi haram atas perantara yang mengharamkan yang menjadikan hadiah tersebut menjadi haram.

2. Syarat-syarat hadiah

Syarat-syarat sah nya hadiah adalah sebagai berikut :

- a. Ijab, yaitu pernyataan pemberi kepada orang yang ia tanya tentang sesuatu dan ia beri sesuatu dengan senang hati.
- b. Qabul, yaitu penerimaan oleh penerima dengan berkata "aku terima apa yang engkau berikan kepadaku", atau ia menyodorkan tangannya untuk menerimanya.

3. Rukun-Rukun Hadiah

Rukun rukun hadiah yaitu sebagai berikut :

- a. Ada yang memberi
- b. Ada yang menerima
- c. Ada ijab dan qabul
- d. Ada barang yang diberikan³²

³¹Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.86.

³²*Ibid.*,hlm.342.

4. Hadiah dalam Perlombaan

Di dalam buku *Mulakhos al Fiqh* karya Syaikh Shalih Fauzan dikatakan beberapa lomba yang diperbolehkan dengan Hadiah atau tanpa Hadiah yaitu :

1. Menunggangi kuda atau lomba berkuda
2. Melempar dengan busur atau memanah dan diqiyaskan dengan ini alat yang digunakan untuk zaman sekarang semisal menembak.
4. Menusuk dengan menggunakan tombak.
5. Keahlian memainkan pedang

Para ulama sepakat bahwa hadiah yang diberikan oleh salah satu peserta saja hukumnya boleh. Jika yang menjanjikan hadiah keluar sebagai pemenangnya dia tidak mendapat apa-apa. Dan jika lawan tandangnya yang keluar sebagai pemenangnya ia memberikan hadiah kepada lawannya.³³

Ulama bersepakat akan dibolehkannya lomba yang dengan *'iwadh* dan tanpa *'iwadh* pada lomba-lomba seperti yang disebutkan dalam hadist Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ

“tidak ada lomba kecuali dalam perlombaan memanah, pacuan unta, dan pacuan kuda”. (H.R. Tirmidzi)³⁴

³³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer, Cet Ke-21*, (Bogor:PT: Berkat Mulia Insani,2019), Hlm.321.

³⁴H.R. Tirmidzi No. 1700, An Nasai No 3585, Abu Daud No .2574, Ibnu Majah No.278.

Makna hadist ini tidak diperbolehkan mengambil Hadiah dalam perlombaan kecuali dalam tiga lomba di atas karena tiga hal ini termasuk alat untuk mendukung peperangan.

Perlombaan yang berhadiah itu Haram, kecuali yang di dalamnya terdapat pengecualian di dalam syariat. Hal ini sangat jelas dalam perkataan Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bahwasannya tidak ada lomba kecuali di dalam memanah, pacuan unta, dan pacuan kuda. Maksudnya kata -tidak ada lomba- yaitu tidak ada hadiah di dalam lomba kecuali pada tiga perlombaan tersebut.

Hadiah dalam perlombaan diperbolehkan jika terdapat kemaslahatan yang besar untuk islam seperti lomba hafalan Alquran, hadist, kandungan maknanya, pemahaman islam dan lainnya maka ini boleh untuk menurut beberapa ulama. Namun, jika lombanya hanya bersifat keduniawian maka wajib dijauhi karena terdapat perselisihan ulama di dalamnya dan belum tentu hal tersebut bermanfaat untuk islam dan menunjukkan kekuatan islam. Apalagi jika lomba tersebut membuat diri semakin tersibukkan lomba tersebut daripada beribadah kepada Allah atau malah meninggalkan hal-hal yang wajib maka ini jelas keharamannya.

C. *Maysir*

1. Pengertian *Maysir*

Maysir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, diantaranya adalah keharusan, mudah, kaya, dan membagi-bagi. Adanya pengertian *maysir* secara bahasa tersebut berkaitan dengan praktik *maysir* yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada zaman dahulu hingga masyarakat secara umum pada masa sekarang.³⁵

Quraish Sihab dalam tafsir al-Misbah mengatakan bahwa *maysir* berasal dari kata *yasara* yang berarti keharusan, yaitu pihak yang kalah dalam suatu permainan harus menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.³⁶

Sedangkan secara terminologi agama *maysir* diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dalam suatu tindakan atau kejadian tertentu.³⁷

Dalam peraturan Bank Indonesia No 7/46/PB/2005 dalam penyelesaian Pasal 2 Ayat 3 menjelaskan bahwa *maysir* adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulasi yang tinggi.³⁸

³⁵Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta:Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an(IIQ), 1987), hlm.25.

³⁶M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Jakarta:Lentera Hati, 2001), hlm. 192.

³⁷*Ibid.*,hlm.25

³⁸Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PB/2005 Dalam Pasal 2 Ayat 3.

Kemudian menurut beberapa peneliti menjelaskan defenisi *maysir* antara lain :

- a. Afdzalur Rahman mendefinisikan baha judi adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa keja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja.
- b. Imam A-l-Aini menyatakan bahwa *Maysir* adalah semua bentuk *qimar* (taruhan), taruhan itu tidak menggunakan uang maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, jika menggunakan uang atau sejenisnya maka hal itu berarti judi.³⁹

Dari bebrapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa *maysir* adalah perjudian yakni segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan yang ketika akad itu terjadi hasil yang akan diperolehnya belum jelas, dalam transaksi tersebut akan ada sebagian pihak yang diuntungkan dan sebagian lagi yang dirugikan.

2. Dasar Hukum Larangan *Maysir*

Kata *maysir* dalam Al-Qur'an telah disebutkan yaitu pada surah Al-Baqarah : 219 dan surah Al-Maidah : 90. Kedua ayat tersebut menyebutkan kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al maysir*, *al-anshab* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Adapun dasar hukumnya adalah :

- a. Q.S Al-Baqarah : 219

³⁹Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.77.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
 لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
 الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”. (Q.S. Al-Baqarah:219)⁴⁰

Perbuatan judi begitu banyak terdapat kerugian/kemudharatan di dalamnya bagi pelakunya sendiri, dalam ayat diatas jelas ditegaskan bahwa perbuatan yang tergolong ke dalam judi dan minum khamar merupakan perbuatan dosa besar bagi setiap pelakunya. Dimana perbuatan tersebut telah mengandung banyak kerugian daripada manfaat yang di dapatkan pelaku.

b. Q.S Al-Maidah : 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
 مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung:C.V Diponegoro, 2005), hlm.27.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Maidah-:90)⁴¹

Dalam surah Al-Maidah Ayat 90, Allah memerintahkan untuk menjauhinya, bukan sekedar memerintahkan untuk tidak melakukannya sehingga segala hal yang mendekati pada *maysir* pun harus dihindari. Untuk itu, diharamkan *maysir* bukan hanya memainkannya saja, tapi memberi fasilitas seperti menyediakan tempat dan memberi izin pun diharamkan apalagi ikut berpartisipasi dalam pendanaannya.⁴²

3. Unsur-Unsur *Maysir*

Adapun unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian atau *maysir*, yaitu :

a. Permainan/perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh dalam jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Musyaf Sakinah Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Keluarga*, (Surabaya:Halim, 2013), hlm.123.

⁴²Imroatul Azizah, *Perjudian Dan Spekulasi Dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*, (Surabaya:Alpha, 2007), hlm.77.

b. Ada taruhan

Dalam permainan/perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat dikatakan judi atau bukan.

c. Keberuntungan

Untuk memenangkan perlombaan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.⁴³

d. Adanya harta yang dipertaruhkan

Dalam Suatu permainan/perlombaan didalamnya terdapat harta yang dipertaruhkan. Seperti dalam bentuk hadiah, yang pada akhirnya akan diberikan kepada yang menang dalam lomba tersebut. Harta yang dipertaruhkan berasal dari peserta sendiri.

⁴³Hasan Muarif Ambary, *Ensiklopedia Islam (Suplemen)*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.295.

e. Yang menang berhak atas harta yang kalah

Pemenang dalam lomba/permainan tersebut ditentukan menang atau kalahnya, yang kemudian pemenang berhak atas harta/hadiah dari kekalahan peserta yang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai sekarang. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan ada hubungan hukum yang berkaitan dengan judul peneliti. Terdapat permasalahan seputar hadiah yang diterima oleh peserta pemenang perlombaan apakah dari uang pungutan tiket atau tidak. Apakah dihalalkan atau tidak dengan pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan yang semestinya juga.

Penelitian ini direncanakan akan berakhir pada bulan Juli 2021 dan pelaksanaan dari perlombaan kicauan burung ini sendiri sudah berlangsung lama sehingga peneliti mudah dalam menggali informasi dari masyarakat daerah tersebut.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena peristiwa praktik perlombaan kicauan burung berhadiah apakah hadiah yang diterima pemenang berasal dari uang pungutan tiket serta di dalamnya apakah mengandung unsur judi. Secara horistik

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau field research.⁴⁴

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.⁴⁵ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah: Masyarakat yang melaksanakan Praktik perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

⁴⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 25.

⁴⁵Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm, 93.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang peneliti dapat dari tempat, orang atau benda dimana peneliti amati serta bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti adalah berupa primer dan sekunder. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu : Masyarakat yang melaksanakan Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Yang baik itu panitia perlombaan, peserta, pihak sponsor jika ada, dan penonton perlombaan kicauan burung tersebut.
2. Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Peneliti melakukan Observasi secara langsung di lokasi penelitian yaitu Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan perlombaan kicauan burung tersebut, dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada objek yang diteliti yaitu dengan ketua pelaksana, juri, dan peserta yang ikut serta dalam praktik perlombaan kicauan burung tersebut di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

Peneliti melakukan tanya jawab yang pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung kepada ketua pelaksana, juri, dan peserta perlombaan di kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan terkait bagaimana pelaksanaan perlombaan kicauan burung tersebut yang selanjutnya akan ditinjau dari fiqih muamalah.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan ketentuan dari terjadinya Praktik Perlombaan Kicauan Burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

1. *Editing* / edit

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa data

yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu Praktik Perlombaan Kicauan Burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara peneliti dengan ketua pelaksana, juri, dan peserta yang ikut dalam praktik perlombaan kicauan burung tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁴⁶Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ketua pelaksana, juri, dan peserta yang ikut dalam praktik perlombaan kicauan burung sebelumnya dengan bentuk tulisan

⁴⁶Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm, 134.

dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk di tanggap apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data ketua pelaksana, juri, dan peserta perlombaan bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁴⁷

⁴⁷Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm, 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Perlombaan Kicauan Burung di Kelurahan Ujungpadang

Sejarah perlombaan secara singkat berawal dari banyaknya orang yang memiliki hobi memelihara burung. Terdapat beberapa kelompok kecil yang sering melakukan perkumpulan sesama pecinta burung di Padangsidempuan. Kemudian beberapa dari orang-orang tersebut melakukan inisiatif untuk membuat sebuah organisasi perburungan yang dinamakan Organisasi Radja Garuda Nusantara (RGN). Organisasi ini bertujuan sebagai wadah untuk menyalurkan hoby para pecinta burung berkicau dan sebagai EO dalam menyelenggarakan lomba Burung Berkicau. Organisasi ini sendiri Berkantor pusat di Jakarta.⁴⁸

Organisasi Radja Garuda Nusantara (RGN) yang dibentuk sebagai salah satu cabang yang berada di Padangsidempuan ini berdiri sejak 17 Desember 2019 dengan pengurus sebagai berikut :

- a. Ketua : Bapak Ahmad Daironi
- b. Wakil Ketua : Bapak Imam Dalimunthe
- c. Sekretaris : Bapak Juanda Tanjung
- d. Bendahara : Ibu Eka Sri Haztuti⁴⁹

⁴⁸Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daironi, ketua organisasi Radja Garuda Nusantara yang dilakukan pada 05 Juli 2021.

⁴⁹*Ibid.*

Dari situlah semakin hari mulai banyak perlombaan kicauan burung yang semakin berkembang luas di kalangan warga setempat. Bahkan ada juga peserta dari luar kota yang ikut serta dalam memeriahkan perlombaan kicauanburung tersebut baik itu sekedar melihat burung. Tujuan dari beberapa peserta mengikuti perlombaan ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan yang dimiliki burung peliharaannya itu dalam berkicau ataupun bersuara, serta menjalin pertemanan sesama pecinta burung berkicau baik dari dalam atau luar wilayah.

Even-even yang sering diperlombakan dalam perlombaan kicauan burung adalah :

1. Even lokal

Pada even lokal ada Latpres (Latihan Prestasi), dan Latber (Latihan Bersama) even ini diadakan setiap satu kali dalam seminggu, dengan harga tiket mulai dari yang terkecil Rp. 20.000, Rp. 30.000, Rp. 40.000, dan Rp. 60.000


2. Even Regional,

Even ini diadakan setiap satu kali dalam sebulan. Dengan harga tiket mulai dari Rp. 50.000, Rp. 80.000, Rp.100.000, dan Rp. 150.000.⁵⁰

Setiap peserta dapat mengetahui informasi akan diadakannya perlombaan melalui beberapa sosial media, seperti Facebook, Whatsaapp, atau dari peserta yang lain yang mengikuti perlombaan tersebut.

⁵⁰*Ibid.*

2. Struktur Organisasi Radja Garuda Nusantara



Keterangan :

1. Ketua organisasi yaitu bapak Ahmad Daironi, yang memberikan pengarahan dalam even-even perlombaan kicauan burung.
2. Wakil ketua yaitu bapak Imam Dalimunthe, yang dapat membantu pengawasan dan hal lainnya dalam pelaksanaan setiap perlombaan.
3. Sekretaris yaitu bapak Juanda Tanjung, mencatat apa-apa saja yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah even lomba kicau burung.
4. Bendahara yaitu ibu Eka Sri Haztuti, membantu ketua dalam hal pengelolaan dana dan anggaran serta membuat laporan keuangan iuran peserta dalam perlombaan kicau burung.⁵¹

⁵¹Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daironi, ketua organisasi Radja Garuda Nusantara yang dilakukan pada 05 Juli 2021.

3. Faktor-faktor Yang Menarik Masyarakat Untuk Mengikuti Perlombaan

Kicauan Burung adalah :

a. Sebagai sarana hiburan

Sebagaimana yang dituturkan salah satu peserta lomba kicauan burung, mereka mengikuti perlombaan ini hanya untuk sarana hiburan saja, untuk melepas segala beban pikiran, dan penat ketika bekerja. Dengan adanya perlombaan ini mereka sangat terhibur dan membuat pikiran lebih tenang.⁵²

b. Untuk menyalurkan hobi

Beberapa peserta yang mengikuti lomba banyak yang mengikuti karena hobi dan senang memelihara burung berkicau. Mereka selalu merawatnya, memandikan, berjemur, dan memberi makan burung peliharaannya. Sehingga dengan adanya perlombaan kicauan burung ini mereka semakin semangat dan para pecinta burung pun bisa bertambah.

c. Harga jual burung dapat menjadi lebih mahal

Burung berkicau yang sering menang dalam perlombaan kicauan burung itu dapat menambah harga jual burung menjadi lebih mahal dari harga pasarannya. Sehingga para peserta bisa mendapatkan uang lebih jika menjual burung peliharaannya.⁵³

⁵²Hasil wawancara dengan Bapak Bayu Afandi, salah satu peserta perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, yang dilakukan pada 09 Juli 2021.

⁵³Hasil wawancara dengan Bapak Arpan, salah satu peserta perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, yang dilakukan pada 09 Juli 2021.

d. Tertarik dengan hadiah perlombaan

Dalam suatu perlombaan tentunya pasti ada hadiah, para peserta yang mengikuti lomba pun sangat tertarik dan bersemangat untuk mengikutinya. Sama halnya dengan perlombaan kicauan burung yang dilakukan di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan ini. Bapak Vino menuturkan bahwa :

“Adanya hadiah dari perlombaan ini membuat saya tertarik, karena saya hanya melatih burung peliharaan saya dan ketika ada even saya ikuti, jika menang saya akan mendapat hadiah uang, piala, dan sertifikat tanpa kerja keras.”⁵⁴

e. Sebagai ajang untuk berkumpul bagi para pecinta burung⁵⁵

4. Sumber dan Alokasi Dana Penyelenggara Perlombaan Kicauan Burung di Kelurahan Ujungpadang

Untuk mengadakan sebuah perlombaan tentunya membutuhkan dana. Dana tersebut diperoleh dari sponsor jika even besar, dari uang pendaftaran, dan Donasi dari para panitia penyelenggara lomba. Jika tidak ada sponsor maka dana awal yang berasal dari uang kumpulan panitia akan digunakan untuk membeli piala bagi pemenang perlombaan, untuk percetakan sertifikat dan brosur, kemudian alat tulis.⁵⁶

Untuk uang tiket pendaftaran yang diperoleh dari peserta perlombaan, itulah yang dikeluarkan oleh panitia untuk pemberian hadiah bagi para pemenang setiap even dan honor untuk panitia. Hal ini menunjukkan banyak

⁵⁴Hasil wawancara dengan Bapak Vino, sebagai peserta perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, dilakukan pada 07 Juli 2021.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daironi, ketua organisasi Radja Garuda Nusantara yang dilakukan pada 05 Juli 2021.

atau tidaknya jumlah peserta yang mengikuti lomba sangatlah berpengaruh. Apabila peserta perlombaan banyak yang mengikuti, maka honor yang diterima panitia banyak, sebaliknya jika sedikit maka sedikit pula yang diterima.

B. Pelaksanaan Perlombaan Kicauan Burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan

Untuk setiap peserta perlombaan yang mengikuti lomba harus memperhatikan pelaksanaan dan aturan perlombaannya, seperti persiapan perlombaan, pendaftaran, syarat dan aturan perlombaan, pembagian kelas perlombaan, pelaksanaan lomba, penilaian juri, dan jenis hadiah.⁵⁷

a. Persiapan Perlombaan

Masing-masing peserta melakukan persiapan sebelum mengikuti perlombaan. Baik itu perawatan terhadap burung peliharaannya agar berkicau dengan indah. Sehingga pada saat perlombaan burung tidak mengalami stress. Setiap peserta pun memiliki perawatan ekstra dan cara yang berbeda-beda tergantung karakter burung peliharaannya.⁵⁸

b. Pendaftaran

Setiap peserta yang akan mengikuti lomba diwajibkan untuk membeli tiket sesuai dengan kelas yang akan diikuti pada hari pelaksanaan lomba. Adapun tata cara untuk pendaftaran perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang adalah :

⁵⁷Hasil wawancara dengan Bapak Daniel, Panitia perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, yang dilakukan pada 08 Juli 2021.

⁵⁸Wawancara Dengan Bapak Arpan, Peserta Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang, Yang Dilakukan Pada 09 Juli 2021.

1. Peserta datang ke loket pembelian tiket
2. Peserta membeli tiket sesuai dengan kelas yang akan diikuti
3. Panitia memperlihatkan kertas yang berisi nomor-nomor gantangan
4. Peserta memilih nomor gantangan yang belum dilingkari
5. Panitia menyobek tiket tersebut menjadi dua, satu dimasukkan ke kotak untuk panitia, dan satu lagi diberikan kepada peserta lomba.
6. Peserta berhak untuk mengikuti perlombaan⁵⁹

c. Syarat dan Aturan Perlombaan

1. Peserta perlombaan yang akan mengikuti lomba wajib mendaftar pada panitia lomba.
2. Dewan juri menempatkan diri di arena lomba untuk persiapan penilaian.
3. Para peserta lomba menggantungkan sangkar yang berisi burung lomba pada gantangan yang telah disediakan oleh panitia lomba sesuai dengan nomor undian dan jenis kelas sesuai yang diikuti jika sudah diberi aba-aba oleh panitia.
4. Orang-orang yang berada di sekitar arena tidak boleh mengganggu yang dapat mengakibatkan proses penjurian terganggu.
5. Untuk peserta yang melanggar tata tertib lomba maka akan di diskualifikasi atau gugur.
6. Dalam penjurian siapapun tidak boleh masuk ke arena selain juri⁶⁰

⁵⁹Hasil wawancara dengan Ibu Eka, Panitia perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, yang dilakukan pada 08 Juli 2021.

⁶⁰Hasil wawancara dengan Bapak Daniel, salah satu juri perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, yang dilakukan pada 08 Juli 2021.

7. Kemudian dewan juri melakukan penjurian dengan waktu minimal 10-15 menit.
 8. Pemenang dari perlombaan akan ditentukan oleh dewan juri, dan keputusannya mutlak.
 9. Pemenang perlombaan akan diumumkan setelah penjurian selesai, kemudian diberikan hadiah berupa uang tunai, piala, dan sertifikat.⁶¹
- d. Pembagian kelas perlombaan kicauan burung di even Latpres (latihan bersama).⁶²

Kelas	Jenis Burung	Harga Tiket
A	<ul style="list-style-type: none"> - MB Campuran - Kacer - LB Bebas Aksi 	Rp. 60.000
B	<ul style="list-style-type: none"> - Kapas Tembak - CH Polos - CH kepala kuning - LB prospek - LB paud - Kenari 	Rp. 40.000
C	<ul style="list-style-type: none"> - Kacer Lepas - Kutilang Emas - CH polos 	Rp. 30.000

⁶¹*Ibid.*

⁶²Brosur Perlombaan Kicauan Burung Latpres Radja Garuda Nusantara

	<ul style="list-style-type: none"> - LB paud - CH kepala kuning - MB campuran - Konin - Gelatik Batu 	
D	<ul style="list-style-type: none"> - LB Bebas Aksi (lepas) - LB prospek (lepas) - Kutilang Emas (Lepas) - Gelatik Batu - Pleci Lokal - Pleci Campuran 	Rp. 20.000

e. Pelaksanaan Perlombaan

Perlombaan kicauan burung ini dilaksanakan setiap hari Minggu dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Sebelum dimulai panitia akan mengumumkan jenis dan kelas burung yang akan dilombakan terlebih dahulu, dan para peserta lomba pun bersiap siap. Kemudian peserta lomba yang sudah terdaftar dapat menaikkan langsung

burung yang akan berlomba pada gantangan sesuai dengan nomor urutan dan perlombaan pun bisa dimulai.⁶³

f. Penilaian juri

Penilaian dalam perlombaan kicauan burung ini ada tiga hal, yaitu volume suara, irama variasi lagu, dan durasi/gaya fisik. Volume suara dinilai oleh para juri pada kualitas suara burung, harus ada unsur kemerduan dan kejernihan suara burung bukan hanya yang paling keras bersuara saja. Untuk penilaian irama variasi lagu yaitu bunyi yang memiliki tempo dan nada yang teratur. Berupa tinggi rendah nya nada dan tempo irama yang dikeluarkan oleh burung enak didengar. Kemudian untuk penilaian durasi/gaya fisik berpacu pada pengamatan secara langsung oleh juri. Penilaian berupa kesehatan burung berkicau, serta warna burung yang tidak kusam.

Untuk menentukan juara dari setiap peserta, para juri diberikan waktu sekitar 10 menit untuk berunding setelah sama sama menilai burung yang diperlombakan. Kemudian akan diumumkan pemenang dari juara 1 sampai dengan 5.⁶⁴

Beberapa panitia/ketua lomba yang diwawancarai oleh peneliti untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang menuturkan, di dalam pelaksanaan perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang terdapat beberapa jenis burung

⁶³Hasil wawancara dengan Bapak Daniel, Panitia perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, yang dilakukan pada 08 Juli 2021.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Bapak Daniel, salah satu juri perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, yang dilakukan pada 08 Juli 2021.

yang diperlombakan seperti kaccer, kutilang emas, ataupun gelatik batu. Biaya pendaftaran bermacam-macam jenis sesuai dengan kelas yang akan diikuti oleh setiap peserta lomba. Jika itu even besar ada kelas Nanjung dengan harga tiket Rp.80.000, kelas Ebod Strong harga tiket Rp. 60.000, kelas Ebod vit dengan hrga tiket Rp. 50.000, dan kelas Ebod Joss dengan harga tiket Rp. 30.000. Peserta yang ingin mengikuti Perlombaan pun diwajibkan untuk membeli tiket pendaftaran terlebih dahulu.⁶⁵

Untuk penilaiannya sendiri, terdapat beberapa jenis kriteria dalam menentukan masing-masing pemenang lomba. Yaitu volume suara, irama variasi lagu, dan durasi/gaya fisik. Pelaksanaan perlombaan kicauan burung ini ada yang diadakan setiap sekali seminggu dan ada yang diadakan setiap sebulan sekali. Dan diadakannya pada hari minggu.

Peserta perlombaan kicauan burung yang sering mengikuti perlombaannya, menuturkan bahwa beliau sering mengikuti perlombaan kicauan burung ini adalah untuk mengetahui seberapa kemampuan dan kualitas burung peliharaannya dalam berkicau dan untuk sarana hiburan saja.

Menurut penuturannya, para peserta perlombaan tau informasi lomba berasal dari sosial media dan sesama teman pecinta burung lainnya juga. Dalam mempersiapkan burung peliharaannya untuk berlomba beliau selalu merawatnya setiap hari, di pagi hari burung kan diberi makan dan penutup sangkarnya akan dibuka kemudian digantung untuk berjemur sebentar.

⁶⁵Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daironi, ketua organisasi Radja Garuda Nusantara yang dilakukan pada 05 Juli 2021.

Setelah selesai berjemur burung akan diperdengarkan dengan suara suara burung dari handpone untuk melatih kualitas suara burung peliharaannya.⁶⁶

Hadiah yang didapatkan dari lomba ini tidak terlalu di perdulikan atau di pertanyakan. Berapapun hadiah yang didapat dari kelas yang diikuti ini itu tidak masalah baik itu dari uang tiket yang dibeli atau dari sponsor. Karena pecinta burung hanya lebih kepada menyalurkan hobi saja dalam mengikuti lomba kicauan burung.⁶⁷

Peserta lain juga dalam perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang menuturkan bahwa mengikuti perlombaan kicauan burung ini adalah untuk menaikkan harga jual burung peliharannya apabila menang serta untuk menjalin silaturahmi dengan sesama pecinta burung lainnya.⁶⁸

Beliau mengatakan, burung yang sering diperlombakan antara lain gelatik batu, kacer, atau kapas tembak. Untuk even yang selalu diikuti beliau adalah pada event Latpres (Latihan Prestasi) dan Latber (Latihan Bersama). Dan dalam perawatannya sendiri ia mengatakan burung tersebut dibawa berkumpul bersama burung yang lain untuk diperdengarkan suara suara burung dari handphone. Serta perawatan lainnya yang berbeda dilakukan untuk meningkatkan kualitas suara dan mental burung peliharannya.⁶⁹

⁶⁶Hasil wawancara dengan Bapak Bayu Afandi, salah satu peserta perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, yang dilakukan pada 09 Juli 2021.

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Hasil wawancara dengan Bapak Arpan, salah satu peserta perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, yang dilakukan pada 09 Juli 2021.

⁶⁹*Ibid.*

Mengenai hadiah yang didapatkan apabila menang dari perlombaan kicauan burung menurut fiqih muamalah nya, ia menuturkan bahwa :

“Kalau tentang hadiah menurut fiqih muamalahnya saya kurang paham karena saya hanya ikut perlombaan ini saja, dan saya bayar uang tiket pendaftarannya kepada panitia, jika menang saya dapat hadiah, jumlahnya tergantung penuh atau tidaknya gantangan.”⁷⁰

Dari penuturannya, jelas beliau kurang memahami karena beliau hanya tau yang penting uang tiket dibeli, dan apabila menang diberi hadiah baik secara penuh atau tidak penuh.

g. Pemberian hadiah bagi pemenang perlombaan

1. Hadiah Murni Dari Uang Tiket Pendaftaran Peserta

Setiap perlombaan kicauan burung yang diadakan diambil juara 1-5 dari setiap kelas dari perlombaan. Masing-masing dari kelas perlombaan ini memiliki nilai hadiah yang berbeda. Hadiah yang diterima berupa uang tunai, piala, dan piagam/sertifikat. Uang hadiah yang diberikan kepada pemenang ada yang diberikan secara penuh dan tidak penuh, karena pemberian hadiah nya tergantung dari jumlah gantangan yang terisi.⁷¹

Maksudnya adalah, uang akan diterima oleh juara pertama secara penuh jika gantangan memenuhi batas maksimal yang telah ditentukan oleh panitia. Sedangkan hadiah yang tidak penuh yaitu seandainya jumlah peserta tidak mencukupi batas maksimal yang telah

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*

ditentukan oleh panitia, maka panitia akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah yang telah terlampir di brosur.⁷²

- a. 24 gantangan hadiah full
- b. 19-23 gantangan hadiah ke-2
- c. 13-18 gantangan hadiah ke-3
- d. 7-12 gantangan hadiah ke-4
- e. 6 hadiah disesuaikan

Hadiah yang diberikan kepada peserta ini berasal dari uang tiket pendaftaran dari masing-masing peserta lomba itu sendiri. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Ahmad Daironi ketua organisasi bahwa :

“Untuk hadiah yang diberikan kepada masing-masing pemenang lomba itu murni keseluruhan dari uang tiket yang dibeli oleh peserta sendiri, karena memang tidak ada sponsor yang mendukung even lomba kicauan burung ini”.⁷³

Jumlah pemberian hadiah yang akan didapat oleh pemenang perlombaan berdasarkan kelasnya di even Latpres yaitu :⁷⁴

Juara	Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas D
1	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
2	Rp. 300.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000
3	Rp. 150.000	Rp. 130.000	Rp. 80.000	Rp. 50.000

⁷²Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daironi, ketua organisasi Radja Garuda Nusantara yang dilakukan pada 05 Juli 2021.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daironi, ketua organisasi Radja Garuda Nusantara yang dilakukan pada 05 Juli 2021.

⁷⁴Brosur even dari Radja Garuda Nusantara (RGN).

4	Rp. 100.000	Rp. 70.000	Rp. 50.000	Rp. 30.000
5	Rp. 60.000	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000

2. Hadiah Dengan Adanya Sponsor Dalam Perlombaan

Sama halnya dengan pemberian hadiah untuk pemenang secara murni dari uang pendaftaran peserta, yang dengan adanya sponsor pun juga demikian. Beberapa sponsor yang mendukung dalam even lomba kicau burung yaitu SATGAS INTI IPK CUP, King Kopi, dan DPC Padangsidempuan Tapsel. Setiap perlombaan masing-masing diambil dari juara 1-5 masing masing kelas even yang diselenggarakan. Akan tetapi ada sponsor maka jumlah hadiah yang didapatkan lebih besar dari biasanya dan uang tiket pendaftaran pun lebih besar dari biasanya tergantung pada kelas yang akan diikuti. Jumlah pemberian hadiah yang akan didapat oleh pemenang perlombaan berdasarkan kelasnya pada even besar dengan sponsor yaitu :

1. Kelas Nanjung 105 harga tiket Rp. 80.000.

- a. Juara I Rp.1.000.000
- b. Juara II Rp. 500.000
- c. Juara III Rp. 250.000
- d. Juara IV Rp. 150.00
- e. Juara V Rp. 100.000

2. Kelas Ebod Strong harga tiket Rp. 60.000

- a. Juara I Rp. 700.000

- b. Juara II Rp. 350.000
 - c. Juara III Rp. 200.000
 - d. Juara IV Rp. 130.000
 - e. Juara V Rp. 70.000
3. Kelas Ebod Vit harga tiket Rp. 50.000
- a. Juara I Rp. 500.000
 - b. Juara II Rp. 250.000
 - c. Juara III Rp. 150.000
 - d. Juara IV Rp. 80.000
 - e. Juara V Rp. 60.000
4. Kelas Ebod Joss harga tiket Rp. 30.000.
- a. Juara I Rp. 300.000
 - b. Juara II Rp. 150.000
 - c. Juara III Rp. 80.000
 - d. Juara IV Rp. 50.000
 - e. Juara V Rp. 30.000⁷⁵

Hadiah yang diterima oleh para peserta perlombaan juga berupa uang tunai, piala, dan piagam/sertifikat. Uang akan diterima oleh juara pertama secara penuh jika gantangan memenuhi batas maksimal yang telah ditentukan oleh panitia. Sedangkan hadiah yang tidak penuh yaitu seandainya jumlah peserta tidak mencukupi batas maksimal

⁷⁵Bayu Afandi, Peserta Perlombaan, Lapangan Kicau King Kopi Padangsidimpuan pada Hari Minggu 10 Januari 2021, Jam 14:30 WIB.

yang telah ditentukan oleh panitia, maka panitia akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah yang telah terlampir di brosur.

- a. 24 gantangan hadiah full
- b. 19-23 gantangan hadiah ke-2
- c. 13-18 gantangan hadiah ke-3
- d. 7-12 gantangan hadiah ke-4
- e. 6 hadiah disesuaikan⁷⁶

C. Analisis Pelaksanaan Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Ajaran Islam begitu lengkap mengatur setiap perkataan maupun perbuatan manusia. Segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT maupun yang berhubungan dengan sesama manusia, memiliki akibat hukum masing-masing.⁷⁷

Mengenai perlombaan, perlombaan adalah suatu bentuk hiburan. Hubungan yang terjalin di dalam perlombaan kicauan burung ini adalah antara manusia dengan manusia. Untuk itu dalam Fiqih Muamalah berlaku segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya.⁷⁸

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta:Kalam Mulia, 2004), hlm. 25.

⁷⁸As-Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terjemahan M. Mudzakkir A.S, Jilid 14*, (Bandung:PT Al-Maarif), hlm 140.

Dalam bermuamalah harus diperhatikan siapa saja terbebas dari unsur *maysir*.⁷⁹ Objek kegiatan muamalah juga tidak boleh menggunakan sesuatu yang diharamkan, seperti babi, khamar, bangkai, atau darah. Hal ini telah jelas karena memang ada dalil-dalil yang melarang adanya unsur-unsur tersebut dalam kegiatan muamalah. Termasuk dalam perlombaan kicauan burung yang terjadi di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Harus diperhatikan mengenai sistem bermuamalah dalam kegiatannya baik objek ataupun cara pelaksanaannya.

Perlombaan kicauan burung yang dilaksanakan di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan adalah kegiatan rutin yang dilakukan Setiap satu minggu sekali dan satu sebulan sekali. Perlombaan ini dihadiri oleh para pecinta burung baik dari dalam maupun luar daerah jika even perlombaan besar. Pada perlombaan ini akan memperlihatkan kicauan burung burung yang indah untuk mendapatkan hadiah bagi para pemenang.

Ditinjau dari Fiqih Muamalah, peneliti menganalisis kesesuaian-kesesuaian perlombaan yang dibolehkan dalam islam yaitu :

1. Perlombaan yang tidak menimbulkan marabahaya

Pada dasarnya perlombaan merupakan permainan yang dipertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu tidak seharusnya seseorang melakukan perlombaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain kecuali terdapat tuntutan untuk melakukannya.

⁷⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.30.

Praktik perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan selatan ini sama sekali tidak mengandung unsur bahaya. Karena setiap peserta yang datang membawa burung peliharaannya untuk diperlombakan, dengan membeli tiket perlombaan, kemudia menggantungkan burung yang akan dilombakan pada gantangan yang telah disediakan di arena. Bukan dengan mangadu burung seperti adu fisik.

2. Perlombaan yang tidak memperlihatkan aurat seseorang⁸⁰

Perlombaan kicauan burung yang diadakan di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan ini tidak menganjurkan pesertanya untuk memakai pakaian yang memperlihatkan aurat kepada yang bukan mahramnya. Kalaupun terdapat peserta yang memakai pakaian yang memperlihatkan aurat nya maka hal itu bukan termasuk kepada persyaratan dalam lomba.

3. Perlombaan yang tidak mengandung *maysir*

Perlombaan kicauan burung yang diadakan di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan ini adalah perlombaan yang memberikan hadiah apabila menang dalam lomba. Hadiah baik itu dalam bentuk uang, piala, dan sertifikat. Untuk itu harus benar-benar diperhatikan karena bisa saja perlombaan ini termasuk ke dalam *maysir*.

⁸⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Hiburan Edisi Indonesia, Terjemah. Dimas Hakamsya*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.59.

Secara garis besar, dapat dilihat unsur *maysir* dari cara pemberian hadiah dalam perlombaan. Jika hadiah yang diterima pemenang berasal dari uang pendaftaran maka itu mengindikasikan adanya unsur *maysir*, walau tidak ada niat untuk melakukan perjudian maka itu tetap termasuk kepada tidak diperbolehkan. Dan yang terjadi pada praktiknya, perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan ini pemberian hadiahnya kepada pemenang berasal dari uang pendaftaran peserta.

4. Hadiah Itu Datang Dari Penguasa Atau Yang Lain

Dalam sebuah perlombaan diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan itu, atau dengan kata lain adanya sponsor. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah mengadakan lomba kuda dan beliau memberi hadiah kepada pemenangnya.⁸¹ Contohnya adalah perlombaan-perlombaan yang mendapatkan dana dari sponsor dan hadiah yang diberikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut.

Pada praktik perlombaan kicauan burung yang diadakan di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan ini pada even besar ada sponsor yang mendukung perlombaan seperti, SATGAS INTI IPK CUP, King Kopi, dan DPC Padangsidempuan/Tapsel. Dana sponsor ini digunakan untuk penambahan

⁸¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 259.

hadiah yang akan diberikan kepada peserta, dan tetap ada pemungutan uang tiket pendaftaran meski ada sponsor. Biaya tiket pendaftaranpun lebih mahal dari even biasa yang diselenggarakan berdasarkan setiap kelasnya dan hadiahnya juga lebih besar. Uang sponsor digunakan sepenuhnya untuk hadiah bagi peserta lomba dan panitia perlombaan kicauan burung menggunakan dana tiket pendaftaran dari peserta untuk biaya konsumsi, kebersihan, atau keperluan lain yang perlu untuk lomba maka hukumnya boleh berdasarkan hadist Rasulullah SAW diatas, dan mayoritas jumbuh Ulama Fiqih.⁸²

5. Hadiah Dikeluarkan Oleh Beberapa Pihak Yang Berlomba Dengan Adanya *Muhallil*

Dalam perlombaan hadiah boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah bila menang dan tidak berutang bila kalah itulah yang disebut *muhallil* (penyela) diantara keduanya.⁸³

Dan didalam praktik perlombaan kicauan burung yang terjadi di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan ini sendiri tidak terdapat adanya *muhallil*. Hadiah

⁸²As-Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terj. Mudzakir AS, Jilid 14*, (Bandung:PT. Al-Maarif, 2008), hlm.140

⁸³Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia, Terjemah. Dimas Hakamsya*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.59

perlombaan yang diberikan kepada para pemenang benar-benar berasal dari uang tiket pendaftaran peserta itu sendiri.

Perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan ini diadakan tanpa adanya terjaln kesepakatan antara peserta perlombaan. Akan tetapi masing-masing dari mereka saling berlomba untuk mendapatkan hadiah kemenangan. Adanya pemberian hadiah dalam perlombaan ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan karena bisa saja termasuk kepada hal yang dilarang.

Didalam perlombaan ini sudah terlihat bahwa masing-masing peserta membeli tiket pendaftaran terlebih dahulu yang ketika telah terkumpul akan dijadikan sebagai hadiah untuk mereka yang menang dalam perlombaannya. Yang kalah akan kehilangan uang nya, dan yang menang akan mendapatkan hadiah dari yang kalah. Dari sini dapat dilihat adanya unsur *maysir*.

Segala sesuatu hal yang mendekati pada *maysir* harus di jauhi, untuk itu diharamkannya *maysir* bukan memainkan saja tapi memberikan fasilitas dan memberikan tempat untuk melaksanakan perlombaan dan izin pun diharamkan. Apalagi ikut berpartisipasi dalam perlombannya.⁸⁴

Bentuk perlombaan kicauan burung dengan adanya pemungutan uang tiket kepada peserta perlombaan, yang hasil uang pendaftaran digunakan sebagai anggaran hadiah dapat dikiyaskan sebagai perbuatan

⁸⁴Imroatul Azizah, *Perjudian Dan Spekulasi Dalam Bisnis Tinjauan Etika Bisnis Islam*, (Surabaya:Alpha,2007), hlm.77.

maysir. Yaitu mengumpulkan uang untuk taruhan yang apabila menang maka akan mendapatkan hasil uang yang ditaruhkan tersebut, hal ini sangat merugikan para peserta yang tidak menang. Pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh para ulama apabila seorang atau pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah (taruhan) itu. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan, dana partisipasi yang dimintakan dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.⁸⁵

Perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, dalam memberikan hadiah sumber satu satunya adalah dari uang tiket pendaftaran. Para panitia mengelola uang tiket dari para peserta untuk dijadikan hadiah. Tidak ada dana dari sponsor atau yang lain dalam penyelenggaraan perlombaan kicauan burung ini jika even biasa. Sesuai wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua panitia perlombaan, mengatakan bahwa tidak ada sponsor yang mendukung perlombaan tersebut dan hadiah yang diberikan benar-benar dari uang tiket pendaftaran masing-masing peserta lomba.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap pemberian hadiah kepada yang menang dapat dikiyaskan *maysir*. Karena hanya dengan dana hasil uang tiket pendaftaran dari masing-masing peserta saja. Ini tentunya perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan

⁸⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 20014), hlm.45.

Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan ini belum sesuai dengan aturan perlombaan dalam Fiqih Muamalah, yaitu :

1. Perlombaan yang tidak menimbulkan marabahaya
2. Perlombaan yang tidak memperlihatkan aurat seseorang
3. Perlombaan yang tidak mengandung maysir
4. Hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain
5. Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *Muhallil*.⁸⁶

Apapun bentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan dengan uang, mempertaruhkan untung dan rugi maka termasuk kedalam judi yang diharamkan, yah benar tidak dilarang mempunyai hobi termasuk dalam memelihara burung atau yang lainnya yang melahirkan sebuah perlombaan, namun jika perlombaan itu pada akhirnya mengakibatkan perbuatan yang di dalamnya terdapat *maysir*, maka secara Fiqih Muamalah perlombaan itu menjadi tidak diperbolehkan.

Jika peserta sebuah perlombaan mensyaratkan siapa yang menang ia berhak mendapatkan hadiah sekian dari yang kalah maka hukum perlombaannya tidak sah. Karena setiap peserta berada antara untung dan rugi. Inilah perjudian yang diharamkan,kecuali ada peserta yang ikut bertanding tanpa membayar.⁸⁷

⁸⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 161.

⁸⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer, cet. Ke-21*,(Bogor:P.T. Berkat Mulia Insani, 2019), hlm.322.

Jika dikaitkan dengan Fiqih Muamalah maka praktik perlombaan kicauan burung yang terjadi di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan itu termasuk dilarang. Karena praktik perlombaan kicauan burung yang dilaksanakan mengandung unsur *maysir* secara tidak langsung.

Pemahaman peserta dalam lomba juga mengenai sebagaimana perlombaan yang dilarang dan diperbolehkan banyak yang tidak memahaminya. Sementara jika hadiah yang diberikan kepada peserta yang menang bersumber dari uang tiket pendaftaran sudah tentu perlombaan tersebut mengandung perbuatan *maysir*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan judul peneliti “Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah” adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan praktik perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, yaitu masing masing peserta harus membeli tiket pendaftaran untuk mengikuti lomba. Perlombaan kicauan burung ini diadakan setiap satu minggu sekali untuk even biasa dan satu bulan sekali untuk even besar. Pembelian tiket oleh peserta adalah dana yang akan digunakan secara penuh untuk hadiah bagi peserta itu sendiri jika menang dalam lomba.
2. Ditinjau dari Fiqih Muamalah perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan belum sesuai. Karena pemberian hadiah kepada para pemenang terdapat unsur *maysir*. Unsur *maysir* dapat dilihat dari dana hadiah yang diberikan kepada peserta yang menang itu sendiri. Uang hadiah berasal dari uang pendaftaran peserta. Perlombaan yang awalnya

hanya untuk hobi dan hiburan jika terdapat unsur *maysir* dalam perlombaan, maka tidak diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti menyampaikan saran kepada masyarakat terkait dengan praktik perlombaan kicauan burung yaitu :

1. Bagi masyarakat yang melaksanakan perlombaan hendaknya memperhatikan bagaimana aturan-aturan tentang perlombaan secara Fiqih Muamalah agar terhindar dari unsur *maysir*. Serta alangkah lebih baik jika hadiah diberikan berasal dari sponsor.
2. Bagi masyarakat hendaknya lebih teliti dalam menyelenggarakan dan melaksanakan sebuah perlombaan. Dan alangkah lebih baik jika even lomba diadakan didukung oleh sponsor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta:Kalam Mula, 2004.
- Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqih Kontemporer*, Jawa Timur:Yayasan Al Furqan Al Islami, 2014.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam:Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada, 2007
- As-Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terj. Mudzakir AS, Jilid 14*, Bandung:PT. Al-Maarif, 2008.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung:C.V Diponegoro, 2005.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer, cet. Ke-21*, Bogor:P.T. Berkat Mulia Insani, 2019.
- Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif*, Jakarta : Insan Cendekia,2005.
- Hasan Muarif Ambary, *Ensiklopedia Islam (Suplemen)*ssss, Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:Rajawali Pers,2010.
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, Jakarta:Lembaga Kajian Ilmiah Institut Imu Al-Qur'an(IIQ), 1987.
- Imroatul Azizah, *Perjudian Dan Spekulasi Dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*, Surabaya:Alpha, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Musyaf Sakinah Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Keluarga*, Surabaya:Halim, 2013.
- M. . Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta:Lentera Hati, 2001.
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta:PT: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PB/2005 Dalam Pasal 2 Ayat 3.
- Saleh Al-Fauzan, *FiqihSehari-Hari*, Jakarta:Gema Insani, 2005.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia, Terjemah. Dimas Hakamsya*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Wawancara DenganBapak Bayu Afandi, peserta perlombaan, Lapangan Kicau King Kopi Padangsidempuan pada Hari Minggu 10 Januari 2021

Wawancara dengan Bapak Ahmad Daironi, ketua organisasi Radja Garuda Nusantara yang dilakukan pada 05 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Vino, sebagai peserta perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, dilakukan pada 07 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Daniel, Panitia perlomban kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, yang diakukan pada 08 Juli 2021.

Wawancara dengan Ibu Eka, Panitia perlomban kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, yang diakukan pada 08 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Arpan, salah satu peserta perlomban kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, yang diakukan pada 09 Juli 2021.

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Masliani Pangaribuan
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 03 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Mangaraja Maradat No. 13 Kelurahan Ujungpadang,
Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan
Email : maslianipangaribuan03@gmail.com
No Hp : 0812 6408 7448



PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200218 Ujungpadang : 2005-2011
2. SMP Negeri 2 Padangsidempuan : 2011-2014
3. SMA Negeri 5 Padangsidempuan : 2014-2017
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan : 2017-sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya. Semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.

Hormat saya,

Masliani Pangaribuan

DAFTAR WAWANCARA
PRAKTIK PERLOMBAAN KICAUAN BURUNG DI KELURAHAN
UJUNGPADANG KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH

A. PANITIA LOMBA

1. Apa tujuan saudara mengadakan lomba kicauan burung?
2. Apa saja jenis burung yang diperlombakan?
3. Berapakah uang pendaftaran masing-masing kelas kicauan burung yang diperlombakan?
4. Bagaimana penilaian untuk pemenang dalam lomba kicauan burung?
5. Apa saja hadiah yang akan diterima oleh pemenang lomba?
6. Berapakah kali dalam satu bulan even lomba kicauan burung diadakan?

B. PESERTA LOMBA

1. Apa tujuan anda mengikuti lomba kicauan burung tersebut?
2. Jenis kelas perlombaan apa saja yang sering anda ikuti?
3. Darimana anda mendapatkan informasi tentang perlombaan kicauan burung tersebut?
4. Perawatan apa sajakah yang ada lakukan pada burung peliharaan yang akan diperlombakan ?
5. Apakah anda akan menjual burung peliharaan dengan harga yang tinggi jika sering menang dalam lomba?
6. Apakah anda mengetahui tentang hadiah yang akan diberikan jika menang berasal darimana?

DOKUMENTASI

1. Lapangan Kicau King Kopi Padangsidimpuan Di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan



2. Gantangan Tempat Burung Yang Akan Lomba



3. Penilaian Juri Pada Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan



4. Wawancara Dengan Ketua Organisasi Radja Garuda Nusantara



5. Wawancara Dengan Salah Satu Peserta Lomba Kicauan Burung Di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan



6. Denah Gantangan



7. Brosur Perlombaan

ARIF LUBIS, S.Sos
KETUA DPW IPK KOTA PADANGSIDEMPURAN

MUKTAR LINTANG
REDEK KETUA DPW IPK KOTA PADANGSIDEMPURAN

BUDI LUBIS
KETUA DPW RGN SUMUT I

JUAN
KORDINATOR WILAYAH RGN SUMAGUT

SUADI
KETUA SATGAS INTI IPK KOTA PADANGSIDEMPURAN

EKA SRI HAZTUTY
BENDAHARA SATGAS INTI IPK KOTA PADANGSIDEMPURAN

IMAM
WAKIL KETUA DPW RGN SUMUT I

JUANDA
SEKRETARIS DPW RGN SUMUT I

FESTIVAL LOMBA BURUNG BERKICAU SATGAS INTI IPK CUP With **RADJA GARUDA NUSANTARA**

Kelas	Insert	Hadiah + Plagam + Trophy
Kelas A	Insert Rp150.000,-	Hadiah + Plagam + Trophy 1,2,3
- MB. CAMPURAN	Juara I Rp 1.800.000,-	
- KACER	Juara II Rp 750.000,-	
- LB. BEBAS AKSI	Juara III Rp 400.000,-	
	Juara IV Rp 250.000,-	
	Juara V Rp 180.000,-	
	Juara VI Rp 150.000,-	
Kelas B	Insert Rp100.000,-	Hadiah + Plagam + Trophy 1,2,3
- KAPAS TEMBAK	Juara I Rp 1.200.000,-	
- CH. POLOS	Juara II Rp 500.000,-	
- CH. K. KUNING	Juara III Rp 300.000,-	
- KENARI	Juara IV Rp 200.000,-	
- LB. PROSPEK	Juara V Rp 150.000,-	
	Juara VI Rp 100.000,-	
Kelas C	Insert Rp 80.000,-	Hadiah + Plagam + Trophy 1,2,3
- MB. CAMPURAN	Juara I Rp 800.000,-	
- KACER	Juara II Rp 400.000,-	
- LB. BEBAS AKSI (FIGHTER)	Juara III Rp 250.000,-	
	Juara IV Rp 150.000,-	
	Juara V Rp 100.000,-	
(Hadiah Lepas)		
Kelas D	Insert Rp 50.000,-	Hadiah + Plagam + Trophy 1,2,3
- MB. EKOR HITAM	Juara I Rp 500.000,-	
- LB. PAUD / Non Kelipatan	Juara II Rp 250.000,-	
- KAPAS TEMBAK	Juara III Rp 150.000,-	
- CH. POLOS	Juara IV Rp 100.000,-	
- CH. K. KUNING	Juara V Rp 70.000,-	
- KENARI	Juara VI Rp 50.000,-	
- GELATIK BATU		
- KUTILANG EMAS		
Kelas E	Insert Rp 30.000,-	Hadiah + Plagam + Trophy 1,2,3
- KACER (LEPAS)	Juara I Rp 300.000,-	
- LB. BEBAS AKSI (FIGHTER) LEPAS	Juara II Rp 150.000,-	
- LB. PROSPEK (LEPAS)	Juara III Rp 80.000,-	
- KUTILANG EMAS (LEPAS)	Juara IV Rp 50.000,-	
- PLECI LOKAL	Juara V Rp 40.000,-	
- PLECI CAMPURAN	Juara VI Rp 30.000,-	
- KONIN		

PERATURAN LOMBA :

- 26 GANTANGAN HADIAH FULL
- 21 - 25 GANTANGAN HADIAH KE - 2
- 15 - 20 GANTANG HADIAH KE - 3
- 11 - 15 AN GANTANGAN HADIAH KE - 4
- 6 - 10 GANTANGAN HADIAH KE - 5
- 5 HADIAH DISESUIIKAN

MINGGU
19 Juli 2020
PUKUL 10.00 Wib
Jl. KENANGA
(Depan Kantor Depag)

JUARA BC **INFO TIKET**

- TOS BERDASARKAN GANTANGAN TERKECIL.
- KEPUTUSAN JURI MUTLAK TIDAK BISA DIGANGGU GUGAT.
- TIKET YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN DENGAN ALASAN APAPUN.
- SETIAP PESERTA OTOMATIS MENYETUJUI

8. Format penilaian juri



RAJA GARUDA NUSANTARA

FORMAT PENILAIAN KICAU



KELAS JENIS BURUNG

NO GANTANGAN	VOLUME KRISTAL	IRAMA VARIASI LAGU	DURASI/ GAYA/ PIKIR	MAK KINERJA	BENDERA FAVORIT
1	32	38	15	85%	
2	32	38	15	85%	
3	32	38	15	85%	
4	32	38	15	85%	
5	32	38	15	85%	
6	32	38	15	85%	
7	32	38	15	85%	
8	32	38	15	85%	
9	32	38	15	85%	
10	32	38	15	85%	
11	32	38	15	85%	
12	32	38	15	85%	
13	32	38	15	85%	
14	32	38	15	85%	
15	32	38	15	85%	
16	32	38	15	85%	
17	32	38	15	85%	
18	32	38	15	85%	
19	32	38	15	85%	
20	32	38	15	85%	
21	32	38	15	85%	
22	32	38	15	85%	
23	32	38	15	85%	
24	32	38	15	85%	
25	32	38	15	85%	
26	32	38	15	85%	
27	32	38	15	85%	
28	32	38	15	85%	
29	32	38	15	85%	
30	32	38	15	85%	
31	32	38	15	85%	
32	32	38	15	85%	
33	32	38	15	85%	

KELAS JENIS BURUNG

NO GANTANGAN	VOLUME KRISTAL	IRAMA VARIASI LAGU	DURASI/ GAYA/ PIKIR	MAK KINERJA	BENDERA FAVORIT
34	32	38	15	85%	
35	32	38	15	85%	
36	32	38	15	85%	
37	32	38	15	85%	
38	32	38	15	85%	
39	32	38	15	85%	
40	32	38	15	85%	
41	32	38	15	85%	
42	32	38	15	85%	
43	32	38	15	85%	
44	32	38	15	85%	
45	32	38	15	85%	
46	32	38	15	85%	
47	32	38	15	85%	
48	32	38	15	85%	
49	32	38	15	85%	
50	32	38	15	85%	
51	32	38	15	85%	
52	32	38	15	85%	
53	32	38	15	85%	
54	32	38	15	85%	
55	32	38	15	85%	
56	32	38	15	85%	
57	32	38	15	85%	
58	32	38	15	85%	
59	32	38	15	85%	
60	32	38	15	85%	
61	32	38	15	85%	
62	32	38	15	85%	
63	32	38	15	85%	
64	32	38	15	85%	
65	32	38	15	85%	
66	32	38	15	85%	

POINT BENDERA KONCER	MERAH	100
	BIRU	30



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-580 /In.14/D.1/TL.00/06/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

8 Juni 2021

Yth, Ketua Kicau Mania Bersama Radja Garuda Nusantara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Masliani Pangaribuan
NIM : 1710200014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
No. Telpn/ HP : 081264087448

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Dr. Ikhyanuddin Hatahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



RADJA GARUDA NUSANTARA
Jln. M. H Thamrin No 51, Wek II
Kota Padangsidempuan

Kode Pos : 22711

05 Juli 2021

Nomor : / / / / 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan nomor B-580/In.14/D.1/TL.00/06/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Dengan Judul: **"Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah"**. Atas nama:

Nama : Masliani Pangaribuan
Nim : 1710200014
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jln. Melati Gg.Pardomuan No. 13 Kel. Ujungpadang

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua Organisasi

AHMAD DAIRONI)